

ANALISIS PENANGANAN PERNIKAHAN ANAK (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)

Sutrisno¹, Tri Lestari Hadiati², Karmanis³

¹Mahasiswa Megister Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Email: trisno.skm@gmail.com

²FISIP UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Email : liestarihadiati@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan anak ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu : 1). Kinerja Pemerintahan dalam penanganan pernikahan anak di Kabupaten Grobogan, 2). Diterminasi Pernikahan anak dan 3). Dinamika kehidupan berumah tangga pasca 2 -3 tahun pernikahan anak. Ruang lingkup penelitian diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yakni 1). Bagian birokrasi pemerintahan selaku pelayanan pernikahan anak, yang terdiri dari Pemerintah Desa, Pemerintahan Kecamatan, KUA, Puskesmas, Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Agama 2). Bagian Keluarga meliputi orang tua dari Pengantin Perempuan selaku informan secondary dan perempuan pelaku pernikahan anak selaku informan kunci. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam rangka memahami dan menggali informasi yang lebih mendalam tentang fenomena terjadinya pernikahan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pernikahan anak di Kabupaten Grobogan telah dilayani sesuai tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara terstruktur dan berjenjang. Determinasi pernikahan anak terjadi karena keinginan kuat dari calon pengantin berikut adanya dukungan restu dari orang tua. Pasca 2 – 3 tahun pernikahan anak belum muncul konflik keluarga yang serius.

Kata Kunci : pernikahan anak, kinerja pemerintah, diterminasi pernikahan anak, dinamika rumah tangga

ABSTRACT

Child marriage defined as a form of violence against women and human rights. The Universal Declaration of Human Rights stated that marriage can only be carried out based on the free choice and full consent of the bride and groom. This thesis aims to determine three things: 1). The Government's Performance in handling child marriage in Grobogan Regency, 2). The termination of child marriage and 3). The dynamics of the marriage life after 2 -3 years. The scope of the research can be classified into 2 parts: 1). The government's bureau as a child marriage provider, which consists of The Village's Government, The District's Government, Religious Affairs Office, Public Health Center, The Legal Aid Post, and The Religious Court 2). The Family Section which includes the parents of the bride as the secondary informants and the women herself who involved in child marriage as the key informants. This thesis use qualitative research method in order to enhance the understanding and dig deeper information about the child marriage phenomenon. Child marriage occur as a result from very strong willingness from both bride and groom, and also the blessings that comes from both parents. Nonetheless, when after 2-3 years there is no sign of child yet, strong conflict might happen in the child marriage.

Keywords: Child's Marriage, The Government's Performance, The termination of child marriage, The dynamics of the marriage

I. PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

(Pasal 1 angka 1 UUPA) sehingga pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tersebut secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan anak.

Perkawinan anak atau dini ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya sebagaimana tercantum dalam pasal 16 (2) pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”.

Masalah perkawinan anak juga mendapat perhatian khusus dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan ke 5 yakni “ Mencapai Kesetaraan Gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan “ pada indikator ke 3 Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 18 tahun.

Data-data ini memperlihatkan betapa seriusnya masalah perkawinan anak karena praktik perkawinan anak di usia yang masih sangat muda (10 – 15 tahun) bahkan melebihi angka 10 persen, yang berarti anak perempuan usia sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama sudah dikawinkan. Angka perkawinan di usia 16 – 18 tahun lebih mengawatirkan lagi karena meskipun usia 16 – 18 tahun tergolong usia yang sudah lebih besar dari angka 10 – 15 tahun, usia tersebut masih tergolong usia anak. Ada implikasi yang sangat serius dari terlaksananya pernikahan sebelum usia 18 tahun.

Dalam penelitian oleh [Koalisi Perempuan Indonesia](#) (KPI), Perempuan-perempuan di Jawa Tengah sudah dinikahkan pada usia 12 tahun. Wilayah dengan catatan pernikahan dini terbanyak berada di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Grobogan (Candraningrum, 2016 : 149-186).

Pernikahan merupakan sesuatu yang dinamis, walaupun semua pernikahan selalu ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah wa rohmah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dalam pernikahan selalu muncul dinamika dalam rumah tangga. Pernikahan pada tahun pertama nyaris tidak muncul masalah, tahun ke dua masih cukup toleransi terhadap masalah, tahun ke tiga sering

mulai muncul gap atau beda pandangan dalam menghadapi masalah. Pernikahan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal yang disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam menjalani perannya. Hal ini yang sering menjadi pemicu konflik rumah tangga yang bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga bahkan berakhir dengan perceraian.

Data pernikahan anak di Kabupaten Grobogan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 jumlah pernikahan di bawah umur berjumlah 102, pada tahun 2018 pernikahan dibawah umur berjumlah 130 dan pada tahun 2019 pernikahan dibawah umur berjumlah 157. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah talak pada kabupaten Grobogan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 pernikahan yang melakukan talak sebanyak 443 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 283 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 107 kasus. Sedangkan jumlah kasus cerai pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 kasus cerai berjumlah 640 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 701 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 292 kasus.

Data tersebut merupakan fenomena bahwa pernikahan anak dan tingginya angka perceraian di Kabupaten Grobogan cukup meresahkan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENANGANAN PERNIKAHAN ANAK (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)”.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam penanganan perkawinan anak, sekaligus menganalisis peran keluarga dan anak sebagai pelaku pernikahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat dokumen administrasi, mencatat, dan wawancara dengan para informan. Informan dari pihak birokrasi dilakukan secara berjenjang, sedangkan dari pihak keluarga diawali dari perempuan pelaku pernikahan anak, kemudian

ayah/ wali dari perempuan pelaku pernikahan anak.

Lokus penelitian di Desa Genengadal dan Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dengan pertimbangan bahwa di wilayah kecamatan Toroh pada tahun 2018 tercatat ada beberapa peristiwa pernikahan anak. Kecamatan Toroh merupakan perbatasan antara kota kabupaten dan masih memiliki karakteristik desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL PENANGANAN LEMBAGA PEMERINTAH DI LAPANGAN

3.1.1. Kinerja Pemerintah Desa

Gambaran pelayanan pernikahan di tingkat desa dapat kami kutip dari hasil wawancara dengan Kepala Desa di lokus penelitian, yakni di Desa Genengadal Kecamatan Toroh dan Desa Depok Kecamatan Toroh sebagai berikut :

Peneliti : Bagaimana Mekanisme layanan Pernikahan Anak dibawah umur?

Jawab : "sudah diberi tahu bahwa pernikahan dibawah 19 tahun tidak diperbolehkan, tetapi karena sesuatu hal maka terjadilah pernikahan tersebut, dan saya sudah kasih tahu tentang dampak bagi kesehatan ".

Jawab : "Untuk pernikahan hanya dibuatkan surat pengantar, kalau dibawah umur harus sidang pengadilan, kita arahkan untuk sidang pengadilan, tetapi juga dilihat dulu masalahnya. Apakah memang harus segera dinikahkan atau tidak, walaupun harus kita buat pengantar untuk ke pengadilan, kita menikahkan berdasarkan keputusan pengadilan. Ketika mengurus di pengadilan biasanya didampingi oleh PPN ".

Hasil wawancara dengan dua orang Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa mereka tidak setuju jika ada pernikahan dibawah umur sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Perkawinan.

Namun bagaimana kondisi tiga tahun terakhir kasus pernikahan anak di desa lokus penelitian dapat tergambarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut.

Peneliti : Bagaimana kondisi pernikahan anak pada situasi 3 tahun terkahir?

Jawab : "Pernikahan anak masih ada,

Priyono Kades Genengadal tetapi untuk tahun ini dengan adanya peraturan dari pemerintah, KUA saya sudah mengajurkan agar menikah pada usia anak 19 tahun ke atas, Namun masih ada juga yang menikah karena cinta sama cinta, dari pada kejadian yang tidak diinginkan (misalnya hamil)".
Jawab : "Pernikahan anak masih ada, tetapi jika dilihat dari presentasi jumlah penduduk di Depok untuk pernikahan dibawah 18 tahun tidak banyak juga".

Peneliti : Bagaimana pendapat tentang pernikahan anak ini?

Jawab : "Pernikahan anak dibawah umur 19 tahun tidak baik untuk pertumbuhan bayi, bayinya akan kurang sehat. Anak juga belum siap untuk menjadi orangtua".

Jawab : "Pernikahan anak saya tidak setuju, dilihat dari kesiapan apapun, kesiapan mental, maupun fisik, segi ekonomi pasti belum siap. Perkembangan zaman sekarang, ada beberapa anak yang belum siap, harus menikah karena sudah hamil duluan. Untuk anak yang tidak hamil saya suruh untuk menunggu umur, harus bertanggung jawab, kedua belah pihak keluarga kita pertemukan untuk tetap menjalin hubungan keluarga, agar pernikahannya ditunda sambil menunggu umur ".
"Saya memberikan nasehat untuk orang tua agar tetap membantu anaknya mencukupi kebutuhan ekonomi, hingga tiba saatnya sampai mampu untuk hidup mandiri. Kalau di desa laki – lakinya sudah terbiasa kerja ".

Selanjutnya tentang bagaimana pendapat para Kepala Desa tentang pemberian sanksi dan pembuatan Perdes sebagai berikut :

Peneliti : Bagaimana pemberian sanksi bagi para pelaku pernikahan anak?

Jawab : "Sanksi bagi pelaku pernikahan anak itu seharusnya ada, tetapi kita memberikan sanksi dengan mereka yang ingin menikah muda, harus mengurus surat – surat sendiri ke Pengadilan

Agama. Setelah dapat surat dari pengadilan, kemudian kita layani sebagaimana peraturan yang ada “.

Jawab Budi Rahayu Kades Depok : “Pada saat ini sanksi bagi pelaku pernikahan anak tidak ada sanksi, karena belum ada aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran nikah dibawah umur “.

Jawab Priyono Kades Genengadal : “Belum ada Perdes yang mengatur tentang batasan umur menikah, tetapi kalau disuruh mengadakan, nanti akan saya adakan Perdes tersebut “.

Jawab Budi Rahayu Kades Depok : “Iya memungkinkan untuk dibuat Perdes tentang batasan umur menikah. Karena bila dipandang perlu untuk kebaikan kita bisa lakukan.

Persepsi para Kepala Desa yang sering dianggap lalai, bila terjadi pernikahan anak, penuturan mereka sebagai berikut:

Peneliti : Bagaimana pendapatnya jika sering dianggap lalai adanya pernikahan anak di wilayahnya?

Jawab Priyono Kades Genengadal : “Iya sebenarnya kalau mau menyalahkan orang tua iya tidak bisa, kita tidak bisa menyalahkan orang tua secara mutlak, karena era sekarang sudah sangat berbeda dengan era saya dulu”.

Jawab Budi Rahayu Kades Depok : “Semua saya anggap lalai, bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, orang tua sekarang dirumah anak dikekep, tetapi pergaulan anak diluar rumah begitu luas. Keduanya diberi pengertian, orang tua lebih disiplin, anak dibekali agama dan pengetahuan yang cukup”.

Dari hasil wawancara dengan dua orang Kepala Desa dapat dijelaskan bahwa kesalahan tidak hanya pada orang tua, bahkan semuanya dianggap lalai. Pernikahan anak dengan alasan anak sudah hamil adalah akibat dari pergaulan bebas. Anak tersebut melakukan hubungan sex layaknya suami istri karena sangat dipengaruhi oleh tontonan pornografi, rendahnya nilai religius, pandainya anak mencari kesempatan, lemahnya pengawasan orang tua dan rendahnya pendidikan sex yang benar.

3.1.2. Kinerja Pemerintah Tingkat Kecamatan

Lembaga pemerintahan tingkat kecamatan yang terlibat dalam pelayanan pernikahan diantaranya Pemerintahan Kecamatan, Puskesmas dan KUA.

Pendapat para pihak yang terlibat pelayanan pernikahan tingkat kecamatan (KUA, Puskesmas dan Camat) tentang pernikahan anak, sebagai berikut:

Drs. Agus Budiarto (Kepala KUA Kecamatan Toroh)

“Saya sangat tidak setuju untuk dilaksanakan pernikahan anak karena melanggar UU Perlindungan Anak. melihat bahwa kedua calon pengantin mereka belum siap baik secara fisik atau mental maupun keuangan. Sebaiknya pernikahan anak dihindari “.

dr. Wiwiek Wibawa (Kepala Puskesmas Toroh I)

“Sangat tidak setuju, karena memang selain bertentangan dengan aturan, secara medis bahwa anak dengan catatan usia dibawah 18 tahun baik secara fisik maupun psikis belum siap. Kalau hamil beresiko, secara psikis kadang belum siap apa yang harus dikerjakan, dan apa apa yang harus dihindari selama kehamilan, kadang mereka masih belum tahu atau entah belum peduli “.

Drs. Kasan Anwar (Plt. Camat Toroh)

“Menurut pendapat kami tidak setuju dengan adanya pernikahan anak atau pernikahan dini karena dari segi usia, segi kematangan, jelas mereka belum matang, dan ini biasanya terjadi karena terjadi kecelakaan dahulu artinya mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hamil, dan keluarga dari pihak perempuan biasanya menuntut. Makanya terjadi pernikahan anak dibawah umur atau pernikahan dini ini. Tetapi karena ada kasus khusus akhirnya kita toleransi dengan memberikan rekomendasi dari kecamatan”.

Hasil wawancara dari para pejabat pemangku kepentingan pada level kecamatan mereka sepakat bahwa tidak setuju dengan adanya pernikahan anak, selain melanggar Undang Undang Perlindungan Anak juga sangat beresiko untuk masa depan keluarganya. Pernikahan anak tidak dapat dihindari bilamana calon pengantin sudah hamil.

Bentuk kerjasama antara KUA, Puskesmas dan Camat dalam pencegahan

pernikahan anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Drs. Agus Budiarsa (Kepala KUA Kecamatan Toroh)

“Kalau khusus belum ada, tetapi kalau kita ada kegiatan lintas sektoral, seperti kegiatan KB – Kesehatan, kita ikut nimbrung untuk sosialisasi tentang pernikahan dan efek samping dan akibat dari pernikahan anak. Tetapi kembali lagi ke masyarakat bila sudah memiliki karep (hasrat) itu sulit dikendalikan, ada tradisi dan takut kalau menolak lamaran jadi perawan tua “

Dr. Wiwiek Wibawa (Kepala Puskesmas Toroh I)

“Untuk kerjasama pemerintah desa dengan KUA, kita tidak tahu pasti, bentuknya seperti apa? Hanya saja memang di Puskesmas itu ada kegiatan pertemuan lintas sektor, dimana tiap tiga bulan kita bertemu dengan Camat dan Forkompinca kemudian dengan instansi yang ada di wilayah kecamatan, kepala desa yang ada di wilayah kita. Salah satu agenda kita adalah menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, dimana disitu kita mengambil kesimpulan bahwa peran KUA dan Desa ikut berpartisipasi menurunkan AKI dan AKB dengan cara menekan atau mencegah untuk pernikahan anak dibawah umur 18 tahun, karena memang mereka belum siap secara fisik maupun psikis.

Drs. Kasan Anwar (Plt. Camat Toroh)

“Ada, makanya kami katakan di depan bahwa kita ada dua kali kegiatan, yang satu itu miniloka lintas sektoral itu difasilitasi dari Puskesmas bekerjasama dengan Kecamatan, kemudian kita mengundang Pemerintah Desa, KUA, UPTD Pendidikan. Jadi memang ada kerjasama lintas sektoral yang secara rutin dan berkala “.

Para pejabat level kecamatan ternyata sudah memiliki bentuk kerjasama dengan komitmen untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan cara menunda atau mencegah pernikahan dibawah umur. Pernikahan anak ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pernikahan anak merupakan dilema yang sulit dipecahkan. Para pemangku kepentingan tidak ada kekuatan untuk memberikan sanksi hukum bagi pelaku pernikahan anak. Hal ini tergambarkan dari hasil wawancara sebagai berikut :

Drs. Agus Budiarsa (Kepala KUA Kecamatan Toroh) :

“ Kalau mau mengajukan kami phanisme dari pihak wali khususnya, kenapa kok dia tergesa – gesa untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan ? Jadi dirayu bagaimana agar mau menunda pernikahan anaknya tersebut, tetapi untuk pengalaman jarang berhasil, kecuali menunda 2 – 3 bulan karena harus sidang dulu, karena sampai 2 – 3 bulan baru ada putusan hakim, tetapi kalau harus menunda 1 – 2 tahun. Bagaimana nanti nasib anak saya ?, karena sudah dilamar, karena hubungannya sudah terlalu erat, sudah lengket sudah tidak bisa mengatasi, kadang - kadang sudah hamil, jadi mereka takut dan malu.

Jadi sangsi untuk orang tua tidak ada, setiap ada yang mengajukan, kalau umurnya tidak mencukupi iya kita tolak. Tetapi sebelumnya ada mediasi kecil bagaimana agar pernikahan anaknya ditunda dulu “.

“Tidak ada kewajiban, sama saja kalau dia sudah lolos dari pengadilan, dianggap sama dengan orang – orang lain yang sudah umur.

Pada waktu bimbingan perkawinan hanya sekilas saja, karena sudah diatur oleh hakim, itu yang diatur dalam ijin dispensasi, bahwa intinya orang tuanya setuju untuk membimbing anak tersebut, seakan akan menjadi tanggung jawab orang tuanya, termasuk dalam membantu memberikan nafkah. Begitu sudah ada ijin dispensasi dari pengadilan, iya kita tinggalkan melaksanakan “.

Drs. Kasan Anwar (Plt. Camat Toroh) :

“Lha sangsi itu kita tidak bisa memberikan, bahkan kita agak kerepotan juga, dalam artian kerepotan mereka harus mencari surat untuk ijin pernikahan lewat Pengadilan Agama, terus baru bisa melaksanakan. Lha sangsi yang harus kita berikan itu apa? Karena belum ada dasar hukumnya “.

Prosedur pernikahan sudah diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Adapun mekanisme layanan pernikahan anak yang dilakukan KUA sebagai berikut :

“Prosedur itu sama saja dengan pendaftar yang sudah umur. Hanya yang disampaikan oleh Kepala Desa bahwa anaknya belum cukup umur, kita hanya terus memberikan penolakan untuk pernikahan anak tersebut, karena anak yang dinikahkan belum mencukupi menurut undang – undang perkawinan “.

Pernikahan anak berpotensi sangat besar terhadap munculnya permasalahan kesehatan. Hal ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk

hamil dan melahirkan. Resiko kesehatan yang mengancam diantaranya Preeklamsi, hipertensi, bayi lahir prematur, BBLR, bahkan dapat menyebabkan kematian Ibu maupun Bayi yang dikandungnya.

Beberapa upaya yang dilakukan puskesmas untuk mencegah terjadinya pernikahan anak, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Toroh I, dr Wiwiek Wibawa sebagai berikut.

“Ada, dilaksanakan di sekolah – sekolah yang kita integrasikan dengan program yang lain seperti UKS, UKGS yang biasa kita kerjakan di SMP, SMA baik itu pemeriksaan penjarangan murid baru maupun pemeriksaan rutin, nanti disana kita memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja, penyakit HIV AIDS, maupun Narkoba. Kalau kita nunggu remaja datang ke kita, kemudian kita memberikan pelayanan, memang relatif jarang sekali. Sehingga relatif tidak ada pembinaan remaja yang dilakukan di dalam gedung puskesmas, kita melakukan kegiatan dengan jemput bola “.

3.1.3. Kinerja Pemerintahan dan Lembaga Tingkat Kabupaten

3.1.3.1. Pelayanan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan Agama menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan. Beberapa jenis perkara hukum yang dilayani oleh Posbakum diantaranya : Cerai Talak, Cerai Gugat, Permohonan Perwalian, Istbat Nikah, Verzet, Poligami, Gugatan Hak Asuh Anak, Konsultasi, Dispensasi Kawin, dll. Keterkaitan pernikahan anak, Posbakum memberikan layanan bantuan hukum untuk mengajukan dispensasi kawin dengan melakukan upaya – upaya sesuai peraturan peradilan yang berlaku.

Adapun mekanisme bantuan hukum dijelaskan sebagai berikut :

“ Sesuai dengan aturan Perma No 1 Tahun 2014, pengadilan wajib memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, adapun layanan itu adalah : 1) pembebasan biaya perkara (prodeo) atau berpekar gratis; 2) karena masing – masing wilayah pengadilan itu berbeda geografisnya, disitu ada layanan sidang di tempat atau sidang keliling, pengadilan mengagendakan sidang di daerah – daerah tertentu yang memang jangkauan ke kota itu susah dan disana perkaranya banyak; 3) penyediaan posbakum, dimana Pos bantuan

hukum ini mempunyai peran dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan konsultasi, informasi atau advis hukum, kemudian juga memberikan bantuan pembuatan dokumen hukum berupa gugatan, talak, termasuk permohonan dispensasi kawin. Kemudian jika ada yang memerlukan bantuan hukum sampai persidangan diluar posbakum, ingin didampingi LBH, kita wajib memberikan informasi bantuan hukum mana, selain di posbakum. Terkait Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dimana sesuai UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 yaitu batasan usia laki dan perempuan 19 tahun. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat Grobogan banyak yang berekonomi menengah ke bawah, banyak yang dipelosok. Jadi anak yang berusia 19 tahun itu sudah besar, lulus SMP itu baru 18 tahun, karena batasan 19 tahun, biasanya satu tahun itu hanya 200 – 300 kasus, sekarang menjadi tiga kali lipat kasus. Jadi mekanisme karena anak masih dibawah umur, sehingga orang tua anak yang kurang umur untuk datang ke Posbakum, kalau Bapak Ibunya masih hidup keduanya, bila salah satunya ada yang meninggal memberikan surat keterangan kematian, bila orang tua sudah bercerai untuk ditunjukkan akte cerai.

Perlu diketahui bahwa semua diska tidak selalu melalui posbakum, karena posbakum melayani bagi masyarakat yang tidak mampu, atau tidak mampu menggunakan jasa pengacara, kita buat bantuan hukum secara gratis, karena anggaran kita dari DIPA. Tahun kemarin ada 400 an. Dalam pemberian bantuan, Posbakum melakukan sekrening, diantaranya tidak boleh bagi PNS, pegawai BUMN. Sehingga bantuan hukum dikhususkan bagi warga yang tidak mampu yang dibuktikan dengan SKTM, Kartu Kesejahteraan lainnya atau tidak seperti KIS atau PKH, kita menyediakan surat pernyataan tidak mampu membayar advokat. Rata – rata yang mengajukan pendidikannya itu SD, SMP dan SMA itu sedikit, S1 sudah tidak ada “.

Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tentu meminta penjelasan dari klien, alasan yang diajukan oleh calon pengantin atau orang tua catin untuk memintakan dispensasi kawin.

Kinerja posbakum dalam membantu masyarakat yang berperkara dalam dispensasi kawin sangat maksimal, sebagaimana penjelasan petugas sebagai berikut :

“ Sembilan puluh persen lolos, karena semua pihak didatangkan oleh hakim, kedua orang tua pemohon, calon besannya, kedua calon

pengantin, semua ditanya satu – satu, jadi hakim bisa melihat kesungguhan dan kemauan semua pihak untuk menikah tersebut, karena menikah itu kan baik, tetapi yang jadi masalah ketidak siapan secara ekonomi, secara reproduksi. Tetapi kita dari posbakum tetap memberikan syarat, umur segini siap apa tidak untuk menikah, karena ternyata ada yang mundur, karena kebetulan calon si laki-laki tersebut habis bercerai, dan ditunjukkan akte cerainya, kemudian saya tanya pihak orang tuanya, apakah panjenengan yakin bahwa anaknya akan menikah dengan laki-laki tersebut, padahal anaknya masih berumur 14 tahun dan masih kecil, ternyata orang tuanya tidak tahu, sehingga pernikahannya ditarik mundur. Itulah salah satu kenapa anak harus dilindungi, sehingga setiap calon pengantin wajib kita yakinkan bahwa pernikahan ini seperti ini, dampaknya seperti ini, dan seterusnya. Bila sudah yakin dan mantab maka alasan tersebut diajukan ke hakim “.

Keberhasilan Posbakum dalam membantu masyarakat yang berperkara dalam dispensasi kawin, janganlah dijadikan kesempatan untuk mempermudah menikah anak dibawah umur. Keberhasilan ini dimaknai bahwa Posbakum cukup jeli dan selektif untuk mengkaji permasalahan yang disampaikan oleh klien. Pernikahan anak adalah hal yang harus dihindari, sehingga petugas posbakum memberikan saran dan nasehat sebagai berikut :

“Bilamana pernikahan anak tidak dapat dihindari, maka saran saya agar orang tua wajib mendampingi sehingga anak mencapai mandiri, atau mampu membina rumah tangga layaknya pasangan yang sudah cukup umur “.

“Anak itu kan emosinya labil, berpikirnya belum bisa, alangkah baiknya tidak menikah dulu, sebenarnya untuk batasan umur 19 tahun itu anak masih kelihatan imut. Namun demikian dengan batasan umur 19 tahun ini, nanti kasus dispensasi di desa itu semakin membludag (banyak sekali). Sehingga nanti kita ada penyuluhan hukum di masyarakat, anak biar sekolah dulu, karena nanti kalau anak ada masalah, yang repot juga orang tuanya lagi.

3.1.3.2. Pengadilan Agama (PA) Purwodadi

Pengadilan Agama (PA) merupakan institusi final dalam hal pelayanan pernikahan anak. KUA dapat melangsungkan hajat pernikahan bagi anak dibawah umur setelah mendapatkan putusan dari hakim pengadilan agama, yang kita kenal dengan Dispensasi Kawin.

Drs. Subroto, MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi menjelaskan

tentang permasalahan dan lika liku terkait dispensasi kawin sebagai berikut :

“Dispensasi kawin pada tahun 2020 bisa dikatakan jenis perkara urutan ke dua, dulu sebelumnya urutan ke tiga, cerai gugat, cerai talak, baru dispensasi kawin. Akan tetapi dengan adanya UU baru ini, perkara dispensasi kawin ini tergolong banyak sekali, urutannya menjadi urutan kedua, setelah gugat cerai, dispensasi kawin, terus cerai talak. Tahun 2020 ada 974 perkara dispensasi kawin.

Hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin banyak hal yang dipertimbangkan berikut aturan yang harus dipatuhi. Standar operasional untuk penetapan dispensasi kawin disampaikan sebagai berikut :

“Dispensasi kawin itu merupakan suatu perkara, karena perkara tentu di pengadilan di sidangkan. Kalau didalam pengadilan ada istilah hukum acaranya. Syarat dispensasi diantaranya adalah ada permohonan, ada pengakuan dari pihak pihak terkait, ada alat bukti surat, terus dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi. Kemudian Majeleis hakim mengeluarkan penetapan, di tolak atau dikabulkan.“

Pada dasarnya perkara, gugatan, permohonan itu adalah kewajiban pihak, kewajiban masyarakat, tetapi kalau tidak bisa, harusnya kan ambil pengacara, kalau pengacara kan pakai biaya. Itulah negara hadir membantu orang miskin, sehingga fungsi posbakum salah satunya membantu masyarakat yang miskin finansial, miskin pengetahuan. Selama ini perannya baru sebatas membuat dokumen permohonan dan cara – cara ber hukum “.

Pengadilan Agama tentunya tidak berharap bahwa perkara dispensasi kawin menjadi semakin meningkat akibat diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, khususnya adanya perubahan batasan minimal untuk menikah yakni 19 tahun. Bagaimanapun pernikahan anak harus dapat dicegah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi sebagai berikut :

“ Pencegahan pernikahan anak ini yang berperan adalah kompleks, tentu pihak KUA juga tidak bisa disalahkan, karena KUA terpaku kepada pengadilan, kalau putusan diperbolehkan, mau tidak mau harus dilaksanakan”.

“Bagi pemohon tidak ada sangsi untuk permohonan dispensasi kawin. Ini ada kaidah hukum, ada uang ada perkara. Sehingga setiap perkara itu masuk, harus ada biaya, dan biaya itu tentu macam-macam penggunaannya, untuk pbb, pajak negara, untuk panggilan, istilahnya biaya

perkara. Di biaya perkara itu ada istilah prodeo, yakni tanpa biaya perkara, ada syarat – syarat tertentu salah satu syaratnya berpihak bagi masyarakat yang tidak mampu.

3.2. Fakta Determinasi Pernikahan Anak

Berdasarkan teori dasar dari Lawrence Green menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor yakni : faktor predisposisi (umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan dan sikap), faktor pemungkin (jarak ke fasilitas kesehatan), faktor penguat (dukungan keluarga dan tokoh masyarakat) (Notoatmodjo, 2011).

Demikian halnya Pernikahan anak, Hal-hal apa yang menjadi alasan melangsungkan pernikahan menurut keterangan informan sebagai berikut :

- Peneliti : Apa yang menjadi alasan melangsungkan pernikahan?
Ina K.. : “ Sudah ingin menikah, dan sudah saling mencintai “
Susi Y.. : “ Sudah keinginan saya sendiri “
Mul Y.. : “ Saya nurut saja sama orang tua, dan saya tidak dipaksa oleh orang tua tetapi dijodohkan oleh Bapak saya, saya sebelumnya juga belum kenal sama calon suami saya “.
Anti T... : “ Sudah sama senangnya, karena sudah pacaran”
Peneliti : Siapa yang mendorong untuk melangsungkan pernikahan ?
Ina K.. : “ Saya pribadi “
Susi Y.. : “ Saya pribadi “
Mul Y.. : “ Saya didorong oleh Bapak saya “
Anti T... : “ Saya sendiri yang mengajukan pernikahan, karena sudah ada kecocokan, saya sudah lulus SMP, dan saya sudah tidak ada niat untuk sekolah lagi “

Peneliti : Adakah dorongan dari Saudara atau orang tua untuk menikah?,

Penjelasan secondary informan sebagai berikut :

- Sumarah : “ Anak saya sudah tidak mau sekolah, jadi saya nikahkan saja.
Ina K.. : Apalagi anak saya sudah bawa pacar ke rumah, lalu ditanya sama bapaknya mau menikah atau sekolah ? dia memilih menikah “.

Ida : “ Anak saya tidak mau sekolah hanya mau menikah, jadi saya nikahkan dari pada anak saya hamil dulu “.

Narti : “ Karena dulu ada yang menjodohkan dari tetangga saya bahwa ada yang menyukai sama anak saya. Dan Bapaknya lebih senang calon suaminya ini karena lebih sregap dari pada pacarnya ”.

Pariyem : “ Karena sudah pacaran, iya sudah saya nikahkan karena sudah pilihannya. Saya tidak menyekolahkan karena kesulitan ekonomi, pada saat itu suami saya sudah meninggal “.

3.3. Fakta Dinamika Kehidupan Berumah Tangga Pasca Menikah 2-3 Pernikahan Anak

Hasil wawancara mengenai dinamika pasca 2 – 3 tahun pernikahan anak dari penjelasan informan diperoleh keterangan sebagai berikut :

Peneliti : Bagaimana kondisinya setelah 2-3 tahun menikah?

- Ina K. : “ aman - aman saja karena sudah cocok “
Susi : “ baik – baik saja, karena suami baik “
Y..
Mul : “ Masalah yang muncul kesulitan ekonomi “
Y..
Anti : “ Biasa saja, tidak ada perkelahian “
T...

Hasil wawancara dengan para informan tentang penyesalan dari peristiwa pernikahan muda ini, sebagai berikut :

- Ina K.. : “ Saya tidak ada rasa menyesal karena sudah pilihan saya “
Susi Y.. : “ Saya tidak menyesal, karena sudah pilihan saya sendiri “
Mu IY.. : “ Sedikit ada Pak, soalnya sudah berjalan beberapa tahun, temen-temen masih main-main. Saya satu tahun langsung punya anak, sementara anak temen temen saya saat ini masih kecil kecil, padahal anak saya saat ini sudah besar sudah umur 10 tahunan”
AntiT... : “ Tidak ada rasa menyesal “

Hasil wawancara dengan para informan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :